

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Administrasi kependudukan secara daring berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Kantor Disdukcapil Kota Padang dilaksanakan menggunakan Aplikasi *Sirancak* belum optimal melayani administrasi kependudukan karena hanya terbatas digunakan untuk mengubah data dan penerbitan KTP Elektronik baru karena rusak atau hilang. Khusus pada penerbitan KTP Elektronik bagi pemula harus dilakukan dengan mengunjungi Kantor Disdukcapil untuk melakukan perekaman data. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring bertujuan untuk menciptakan keefektifan dan keefisienan dalam mengurus administrasi kependudukan, namun dengan adanya dua metode dalam penerbitan KTP Elektronik menjadi kurang tercapainya tujuan dari pelayanan daring menggunakan Aplikasi *Sirancak*.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan administrasi secara daring yaitu banyak masyarakat yang kurang paham dalam menggunakan Aplikasi *Sirancak* karena sosialisasi dilakukan terbatas pada saat Pandemi *Covid-19* dahulunya. Adanya masyarakat

yang tidak mempunyai *smartphone* android sehingga tetap mendatangi Kantor Disdukcapil untuk meminta kejelasan permohonannya. Terjadinya *error* atau gangguan jaringan pada Aplikasi *Sirancak* saat digunakan masyarakat serta terlambatnya Disdukcapil memposting pemberitahuan ketika Aplikasi *Sirancak* tidak dapat digunakan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring sebaiknya dimaksimalkan kembali sosialisasi agar masyarakat paham dan mengetahui pelaksanaannya serta dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi sehingga keefektifan dan keefisienan dari Aplikasi *Sirancak* dapat tercapai
2. Pada Disdukcapil diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam menginfokan ketika terjadinya *Error* pada Aplikasi *Sirancak* atau terjadinya gangguan jaringan sehingga masyarakat segera mendapatkan kejelasan informasi.
3. Sebaiknya Aplikasi *Siracac* diperbarui lagi ke versi yang lebih baru sehingga dalam melakukan perekaman KTP Elektronik bagi pemula dapat dilakukan menggunakan Aplikasi *Sirancak* dan tidak perlu melakukan perekaman pada Kantor Disdukcapil Kota Padang.

4. Sebaiknya Disdukcapil menyediakan pojok *online* beserta sarana dan prasaran yang mendukung seperti komputer yang dapat diakses oleh masyarakat serta petugas yang membantu pengoperasian komputer tersebut sehingga dapat membantu masyarakat yang kesulitan dan tidak mampu mengakses internet.

